



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURYADI**, bertempat tinggal di Perum Surya Langgeng RT. 16 RW. 8, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
Pemohon Kasasi I semula Tergugat I Konvensi/Pembanding I;
2. **RASIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Km. 7 RT. 16 RW. 8, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
Pemohon Kasasi II semula Tergugat II Konvensi/Pembanding II;
3. **JAMES SITORUS**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Repelita I Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
Pemohon Kasasi III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding III;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Dien Zhurindah, S.H., dan kawan-kawan advokat pada Kantor Hukum Dien Zhurindah, S.H.,-Rafni Narti, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Durian Nomor 35 Lantai III Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;

L a w a n

ROSMIDA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 83 RT. 2/RW. 4, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
dalam hal ini memberi kuasa kepada Novia Linda, S.H., dan kawan advokat beralamat di Jalan Tengku Zainal Abidin Nomor 55 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk memberikan

putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3046, tertanggal 17 Mei 1990 An. Rosmida, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
3. Menyatakan demi hukum tanah perkara yang terletak di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Dusun IV Karya Indah/Pantai Cermin berukuran luas 11.320 m² yang berbatasan:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah T. Rafian;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ramly;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. A. Fauzi;
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Taeb;adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain untuk mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah perkara kepada Penggugat;
6. Menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah perkara yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tergugat dan/atau Tergugat terhadap pihak lain;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan atau banding;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

- D. Gugatan *error in persona*;
- E. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Meenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Tapung, tetaptnya di RT. 13 RW. 3, Kelurahan/Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan SKGR Nomor 816/SKGR/TP/11 tanggal 5 Oktober 2011, yang ditandatangani/diregister oleh Camat Tapung, serta diregister oleh Kepala Desa Karya Indah Nomor 467/SKGR/KI/11 tanggal 27 Juli 2011 seluas $\pm 3248 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum milik Penggugat Rekonvensi berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian materill yang direkapitulasi berjumlah Rp1.449.200.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti kerugian immaterial/moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per harinya kepada Penggugat Rekonvensi dihitung sejak adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan putusan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu sekalipun diajukan upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi oleh Para Tergugat (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Ex aequo et bono: jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negeri Bani Kingno dengan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tanggal 6

April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah berlaku dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3046, tertanggal 17 Mei 1990 An. Rosmida, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
3. Menyatakan demi hukum tanah seluas $\pm 11.320 \text{ m}^2$ (sebelas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) berada di RT. 13 RW. 3 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : T. Rafian/H. Tasnim;
 - b. Sebelah selatan : Ramly/Jalan Babusalam;
 - c. Sebelah barat : H. Taeb;
 - d. Sebelah timur : Fauzi;adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kamapr tanggal 17 Mei 1990;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain untuk mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara kepada Penggugat;
6. Menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah terperkara yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tergugat dan/atau Tergugat terhadap pihak lain;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah

Rp5.129.000,00 (lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dikuatkan dengan putusan Nomor 150/PDT/2016/PT.PBR tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt K/2017/PN.Bkn jo Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I Konvesi, Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Kasasi III/semula Pembanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 150/PDT/2016/PT.PBR, tanggal 16 Januari 2017 jo putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tanggal 6 April 2016;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi III/semula Pembanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatn Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya gugatan Termohon Kasasi/semula

Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menyatakan tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Tapung, tepatnya di Jalan Garuda Sakti RT. 13 RW. 3, Kelurahan/Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, seluas $\pm 369 \text{ m}^2$ berdasarkan SKGR Nomor 430/SKGR/TP/14 tanggal 28-4-2014, yang diregister/ditandatangani dan distempel Camat Tapung dan diregister oleh Kepala Desa Karya Indah Nomor 313/SKGR/KI/14 tanggal 26-03-2014, atas nama Pembanding I/Tergugat I adalah sah menurut hukum milik Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I berikut segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Tapung, tepatnya di Jalan Garuda Sakti RT. 13 RW. 3, Kelurahan/Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, seluas $\pm 638,25 \text{ m}^2$ berdasarkan SKGR Nomor 432/SKGR/TP/14 tanggal 28-4-2014, yang diregister/ditandatangani dan distempel Camat Tapung dan diregister oleh Kepala Desa Karya Indah Nomor 312/SKGR/KI/14 tanggal 26-03-2014, atas nama Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II berikut segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Tapung, tepatnya di Jalan Garuda Sakti RT. 13 RW. 3, Kelurahan/Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan SKGR Nomor 816/SKGR/TP/11 tanggal 5 Oktober 2011, seluas $\pm 3.248 \text{ m}^2$ yang diregister/ditandatangani dan distempel Camat Tapung atas nama Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum milik Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berikut segala akibat hukumnya;
 5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
- II. Dalam Rekonvensi:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi III/semula Pembanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan/Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan SKGR Nomor 816/SKGR/TP/11 tanggal 5 Oktober 2011, seluas \pm 3.248 m² yang diregister/ditandatangani dan distempel Camat Tapung atas nama Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum milik Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berikut segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian materiil yang direkapitulasi berjumlah Rp1.449.200.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Pembanding III/Penggugat Rekonvensi dengan tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti kerugian immaterial/moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Pemohon Kasasi III/semula Pembanding III/Penggugat Rekonvensi dengan tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per harinya kepada Pemohon Kasasi III/semula Pembanding III/Penggugat Rekonvensi dihitung sejak adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan putusan;
7. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu sekalipun diajukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi oleh Para Pembanding/Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Ex aequo et bono: jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3470/K/Pdt/2017 kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dihubungkan

dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi dan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046 tanggal 17 Mei 1990 adalah sah milik Penggugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NURYADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **NURYADI**, 2. **RASIMIN**, 3. **JAMES SITORUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I semula Tergugat I/Pembanding I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II/Pembanding II, Pemohon Kasasi III/Tergugat III/Penggugat Rekonvensi/Pembanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3470/K/Pdt/2017 tanggal 10 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)